



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 265 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK
DI KELURAHAN ENGGAL KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN EDUKASI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang saat ini dipergunakan sebagai Pasar Seni yang terletak di Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030, salah satu Kawasan Kota Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Publik terletak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung untuk Ruang Terbuka Hijau dan Taman Edukasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KELURAHAN ENGGAL KECAMATAN ENGGAL KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN EDUKASI.
- KESATU** : Menetapkan lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung untuk Ruang Terbuka Hijau dan Taman Edukasi dengan luas 14.655 m² (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkandari keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal lain belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal , 3 Mei 2016

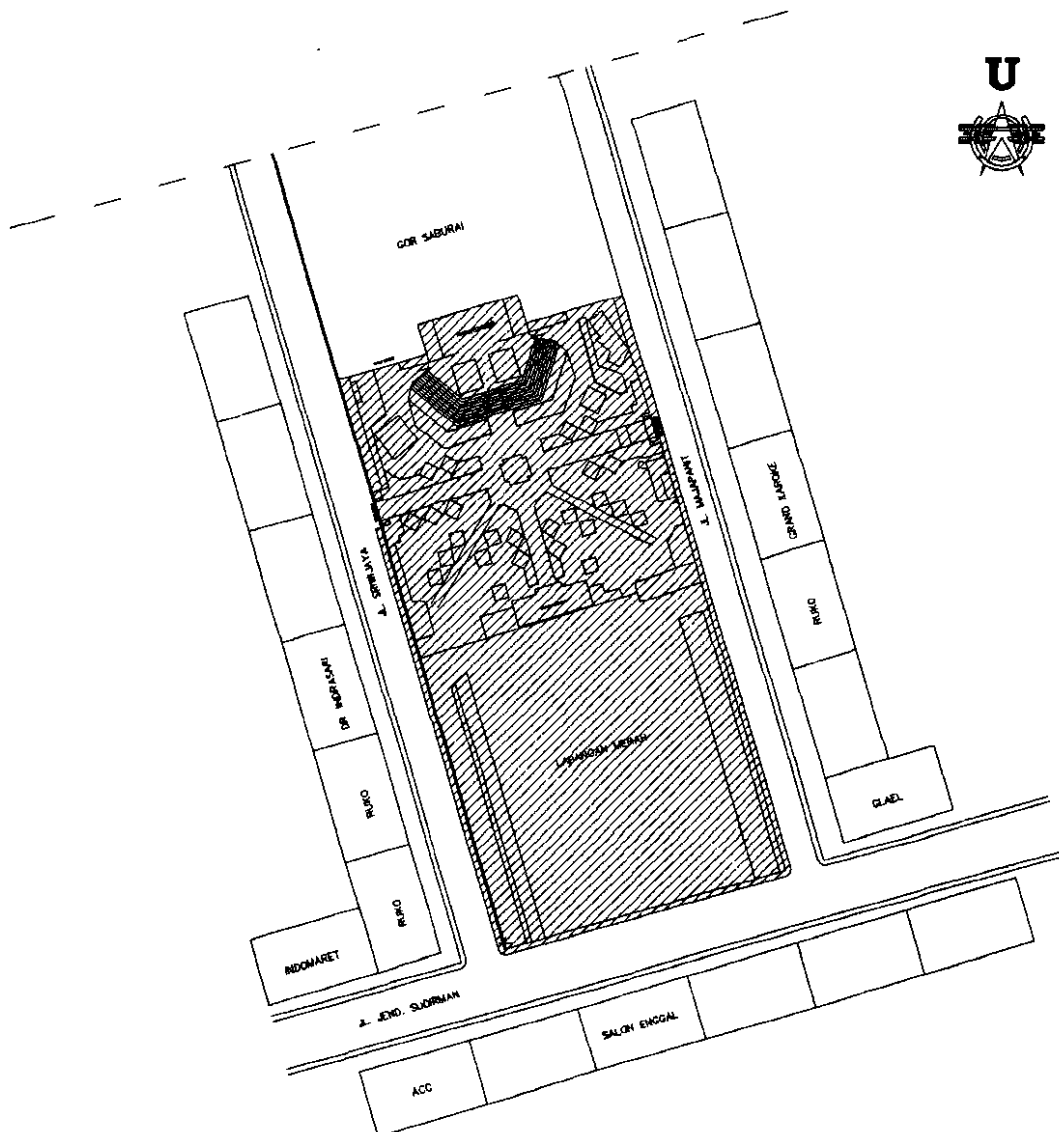
GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;



Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Taman Edukasi

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO